



PENETAPAN
Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara DISPENSASI NIKAH yang diajukan oleh :

1. Steven Hardyn Paera, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pemborong), Pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kelurahan Ternate Tanjung lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado sebagai Pemohon I;
2. Ilham Pratama Paera bin Steven Hardyn Paera, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta Pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kelurahan Ternate Tanjung lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado sebagai Pemohon II;

Atau keduanya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Mdo., tanggal 8 September 2016, mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah bapak kandung dari Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon II telah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita bernama Firjinia Dekeli Binti Usman Dekeli kurang lebih selama

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan . No. 0081/Pdt.P/2016 /PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 tahun, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh kedua orang tua dari Pemohon II dan calon orang tua mempelai wanita;

3. Bahwa pada tanggal 18 September 2016, Pemohon I dan Pemohon II bersama orang tua calon mempelai wanita masing-masing telah datang melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara Pemohon II dengan calon mempelai wanita Firjinia Dekeli Binti Usman Dekeli di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyarankan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama dikarenakan Pemohon II masih dibawah umur;

4. Bahwa permohonan ini diajukan demi kebaikan Pemohon II dan calon mempelai wanita Firjinia Dekeli Binti Usman Dekeli kelak;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berharap agar dapat segera menikah antara Pemohon II dan calon mempelai wanita tersebut, namun terhambat menyangkut usia Pemohon II yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon II Ilham Pratama Paera bin Steven Hardy Paera untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang calon mempelai wanita bernama Firjinia Dekeli Binti Usman Dekeli;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan . No. 0081/Pdt.P/2016 /PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati para pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara dan ternyata atas upaya tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara dengan alasan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya sebelum tanggal persidangan ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim, para Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya karena ternyata Pemohon II sudah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Mdo. berdasarkan alasan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh para Pemohon dikabulkan, maka perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan . No. 0081/Pdt.P/2016 /PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA Mdo, telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 H, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djufri Bobihu, S.Ag, S.H, dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Vahria, sebagai Panitera serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Marhumah

Panitera,

Dra. Vahria

Perincian biaya perkara

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan . No. 0081/Pdt.P/2016 /PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 30. 000,-
2. Biaya ATK	Rp 50. 000,-
3. Biaya panggilan	Rp 130. 000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5. 000,-
5. Biaya materai	Rp 6. 000,-
Jumlah	Rp 221. 000,- (<i>dua ratus dua puluh satu ribu rupiah</i>);

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan . No. 0081/Pdt.P/2016 /PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)